

**PETUNJUK PELAKSANAAN untuk Minggu Ketiga Masa Transisi**

Surat Edaran Direksi PT Repower Asia Indonesia Tbk.

Nomor 004/SE-DIR/VI/2020

Tentang Masa Transisi PSBB bulan Juni 2020

1. Merujuk pada Surat Edaran Direksi PT Repower Asia Indonesia Tbk. Nomor 004/SE-DIR/VI/2020 tentang Masa Transisi PSBB bulan Juni 2020 dengan ini Manajemen PT Repower Asia Indonesia Tbk. mengeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk minggu ketiga masa transisi PSBB bulan Juni 2020.
2. Berdasarkan hasil review Manajemen Perseroan maka nama-nama karyawan dibawah ini telah memenuhi persyaratan untuk kembali bekerja di kantor pada periode tanggal 22-26 Juni 2020 dan nama-nama yang tidak tertera tetap melaksanakan kewajiban bekerja dari rumah.

Lantai 3 Graha Repower	Lantai 2 Graha Repower	Lantai 1 Graha Repower	Kantor Proyek BPA
<b>SHIFT 1 (Jam Kerja: 08.00-16.00; Istirahat 12.00-13.00)</b>			
Arifa Rachmawati	Faris Naufal	Putri Sri Maulidah	Nur Aizah
Machdar	Ahmad Saihu		
Katherin Mayasari	Tommy Saputra		
<b>SHIFT 2 (Jam Kerja: 09.00-17.00; Istirahat 13.00-14.00)</b>			
Gagah Tjandra	Nur Muhammad Fuady	Adhitya Iqbal Lazuardi	Nurmaningsih
Zasha Natasya	Yazid		Luis Sinaga
Ghaisani Nabila Gumay	Prinatin Hadisetyo		

3. Selama menjalankan aktifitas di tempat kerja, kami mengingatkan kembali agar karyawan mengindahkan dan mematuhi ketentuan-ketentuan seperti yang telah tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan masa transisi minggu pertama dan kedua sebagai berikut:
  - a) Selalu memakai masker selama bekerja di kantor dan dianjurkan untuk membawa satu masker pengganti oleh karena jangka waktu penggunaan satu masker idealnya hanya 4 jam.
  - b) Selalu menjaga kebersihan diri dengan sering mencuci tangan dan dianjurkan untuk membawa sendiri hand sanitizer untuk penggunaan pribadi.
  - c) Dianjurkan untuk membawa bekal makan siang dari rumah dan membawa peralatan makan dan minum sendiri dan ketika sudah digunakan dianjurkan mencuci sendiri.
  - d) Membawa dan menggunakan perlengkapan ibadah sendiri seperti sajadah dan mukena.

- e) Selalu menjaga jarak antar karyawan minimal 1 meter selama berada dalam lingkungan kantor dan menghindari terjadinya kerumunan ketika menggunakan fasilitas bersama seperti lift, musholla, tempat makan, tempat istirahat, dan ruang meeting.
- f) Pembatasan jumlah karyawan yang bekerja di kantor diatur berdasarkan kapasitas ruangan yang ada, dimana khusus untuk Graha Repower jumlah karyawan dibatasi maksimal 6 orang per lantai. Dalam rangka itu sebagian karyawan untuk sementara tempat kerjanya direlokasi ke lantai lain.
- g) Membatasi penggunaan lift Graha Repower maksimal 2 orang.
- h) Membatasi penggunaan Ruang Meeting Graha repower lantai 4 maksimal 6 orang.
- i) Mengikuti protokol pencegahan COVID-19 seperti menjalani pemeriksaan suhu badan oleh petugas Security sebelum masuk kantor.
  - i. Jika hasil pemeriksaan suhu tubuh sama atau melebihi 37,3 derajat Celsius tetapi kurang dari 37,8 derajat Celsius karyawan diijinkan untuk memasuki area kerja dengan pengawasan ketat dan petugas akan melakukan kontrol suhu tubuh secara berkala setiap satu jam.
  - ii. Jika suhu tubuh melebihi atau sama dengan 37,8 derajat Celsius maka karyawan akan diminta untuk pulang dan bekerja dari rumah.
  - iii. Pemeriksaan yang sama juga diberlakukan bagi tamu yang datang ke kantor, dengan catatan jika suhu tubuh antara 37,3-37,8 derajat Celsius maka tamu diminta untuk menunggu di ruang tamu dan setelah 5 menit dilakukan pengukuran ulang, jika hasil pengukuran dibawah 37,8 derajat Celsius tamu diperkenankan masuk dengan pengawasan ketat dan dibatasi maksimal satu jam berada di kantor. Jika melebihi atau sama dengan 37,8 derajat celcius maka tamu diminta untuk melakukan penjadwalan ulang agenda pertemuannya.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan pedoman bagi seluruh karyawan perseroan selama masa transisi PSBB bulan Juni 2020.

Jakarta, 19 Juni 2020



Eris Rachmat  
Ketua Tim Satgas COVID-19



Martakhir Derita  
Human Resources



**REPOWER**  
ASIA INDONESIA

Mengetahui,

Rully Muliarto

Direktur

